

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan untuk dilaksanakan dalam syariat agama Islam, sedangkan haram merupakan sesuatu yang dilarang. Perintah terkait mengonsumsi produk halal dituangkan dalam firman Allah SWT, yaitu Al Qur'an surah Al Baqarah (2) ayat 168:

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat dibumi dan janganlah kamu mengikuti Langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Produk yang diproduksi dengan teknologi yang semakin maju memiliki bahan baku dan proses produksi yang kompleks, khususnya pada produk susu bubuk. Produk susu bubuk membutuhkan ketelusuran atas kehalalan dari bahan-bahan yang digunakan serta proses produksi yang dilakukan. Jika tidak ada kejelasan atas kehalalannya, didalam islam disebut dengan *syubhat* (samar-samar). Produk *syubhat* adalah produk yang dihasilkan tidak diketahui kejelasan asal usul bahan yang digunakan dan bagaimana proses produksinya, maka produk yang diproduksi diwajibkan telah bersertifikat halal dengan melalui proses sertifikasi halal.

Regulasi kewajiban bersertifikat halal terhadap produk di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pasal 4 yang berbunyi: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” Proses sertifikasi halal pada produk harus dilakukan untuk mendapatkan sertifikat halal yang diatur oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Salah satu persyaratan sertifikasi halal adalah penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH). SJH adalah sistem manajemen terintegrasi yang disusun, diterapkan, dan dipelihara dengan tujuan mengelola bahan baku, proses produksi, produk jadi, sumber daya manusia, dan prosedur guna menjaga kesinambungan proses produksi produk halal sesuai dengan persyaratan LPPOM MUI (LPPOM MUI 2012). Dalam penerapannya, SJH memiliki 11 kriteria yang wajib dipenuhi yang tertuang pada HAS 23000:1 tentang Persyaratan Sertifikasi Halal : Kriteria Sistem Jaminan Halal. Pada 11 kriteria SJH dibedakan berdasarkan jenis industri, salah satunya pada industri pengolahan. Pemenuhan 11 kriteria SJH pada industri ini tertuang pada HAS 23101 tentang Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal di Industri Pengolahan.

PT Kalbe Morinaga mengacu pada HAS 23101, hal tersebut dibuktikan dengan proses produksi produk halal yang telah diterapkan. PT Kalbe Morinaga Indonesia telah memiliki Sertifikat SJH yang mana merupakan sebagai bentuk penghargaan bahwa telah mendapatkan nilai status A pada penerapan SJH yang didapatkan sebanyak tiga kali berturut-turut. Oleh karena itu, PT Kalbe Morinaga Indonesia menjaga konsistensi kehalalan produknya dengan cara pengimplementasian SJH di lingkungan perusahaan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.2 Rumusan Masalah

- 3.1 Bagaimana implementasi Sistem Jaminan Halal di PT Kalbe Morinaga Indonesia?
- 3.2 Bagaimana proses produksi halal di PT Kalbe Morinaga Indonesia?

1.3 Tujuan

Kegiatan PKL ini memiliki tujuan umum dan khusus. Tujuan umum dilaksanakannya kegiatan PKL ini adalah untuk belajar bekerja dan berinteraksi secara profesional dalam dunia kerja, meningkatkan *softskill* serta mengaplikasikan ilmu dan ketrampilan yang telah dimiliki selama perkuliahan. Tujuan khusus dilaksanakannya kegiatan PKL ini adalah untuk mempelajari dan mengetahui pengimplementasian SJH di PT Kalbe Morinaga Indonesia dalam menjamin kehalalan produk yang diproduksi untuk tejamin sampai ke tangan konsumen.

1.4 Manfaat

Manfaat kegiatan PKL bagi mahasiswa adalah dapat memberikan pengalaman sebagai tenaga kerja yang siap kerja, jujur, bertanggung jawab, dan mandiri. Manfaat kegiatan PKL bagi perusahaan, yaitu dapat memberikan masukan positif dan bantuan tenaga dalam pekerjaan yang ada. Manfaat kegiatan PKL bagi perguruan tinggi, yaitu dapat mempromosikan dan memperkenalkan Program Studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan Institut Pertanian Bogor kepada masyarakat luas, mengetahui tingkat pemahaman, pengetahuan mahasiswa, dan menambah literatur di perpustakaan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.